



SOP

Standar Operasional Prosedur

LAB. MICROTEACHING

2018



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LABORATORIUM MICROTEACHING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**



**Prosedur Pelaksanaan Praktikum
Unismuh/Lab-Micro/01/2018**

PENGESAHAN			
Disiapkan Oleh: Wakil Dekan	Diperiksa Oleh: UPM Fakultas	Disahkan Oleh: Dekan	
Dr. Baharullah, M.Pd. NBM: 779170	A. Hussniati, M.Pd. NBM: 1035111	Erwin Akib, M.Pd., Ph.D. NBM: 860934	
No. Dokumen : Unismuh/LAB-MIC/01/2018		No. Revisi : 03	
Tanggal Terbit : 18 Maret 2018		Halaman : 01 dari 05	
PERINGATAN			
<i>Dokumen ini adalah milik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Management Representative</i>			
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Telp : (0411) 860837; Fax : (0411) 860132			



Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Makassar

**PROSEDUR PELAKSANAAN
PRAKTIKUM**

No Dokumen	:
Tanggal Terbit	: 18/3/18
No. Revisi	: 03
Halaman	: 2 dari 5

A. Tujuan

Prosedur ini merupakan prosedur yang bertujuan untuk mengatur tata laksana praktikum yang dilaksanakan di laboratorium Microteaching agar tercipta ketertiban administrasi dalam proses pelaksanaan praktikum.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait

Prosedur ini dilaksanakan oleh mahasiswa yang mendaftarkan diri untuk mengikuti praktikum.

Pihak-pihak yang terkait :

1. Mahasiswa
2. Asisten Laboratorium
3. Pengelola Laboratorium

C. Standar Mutu yang Terkait

Standar mutu yang terkait adalah :

1. Manual Mutu UPM FKIP Makassar
2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO 9001: 2008, Badan Standardisasi Nasional

D. Fungsi

Laboratorium Microteaching berupaya untuk membina calon guru/tenaga kependidikan melalui keterampilan kognitif, psikomotorik, reaktif dan interaktif. Di samping itu, Laboratorium Microteaching melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Instruksional: Laboratorium Microteaching berfungsi menyediakan fasilitas praktik/latihan bagi calon guru/tenaga kependidikan untuk berlatih dan/atau memperbaiki dan meningkatkan keterampilan pembelajaran, yang pada hakikatnya merupakan latihan penerapan pengetahuan metode dan teknik mengajar dan/atau ilmu keguruan yang telah dipelajari secara teoritik;
2. Fungsi Pembinaan: Laboratorium Microteaching menyediakan kemudahan untuk membina keterampilan dan/atau mengembangkan keterampilan-keterampilan khusus tentang teknik-teknik mengajar yang efektif bagi tenaga kependidikan;
3. Fungsi Diagnostik: Laboratorium Microteaching menyediakan fasilitas dan kondisi spesifik untuk membimbing calon guru/tenaga kependidikan

yang mengalami kesulitan melaksanakan keterampilan-keterampilan tertentu dalam proses belajar mengajar;

4. Fungsi Integralistik: Pengajaran melalui microteaching merupakan bagian integral Program Pengalaman Lapangan/Magang 3 serta merupakan mata kuliah prasyarat PPL/Magang 3 dan berstatus sebagai mata kuliah wajib lulus;
5. Supervisi: Laboratorium Microteaching juga dapat digunakan untuk meningkatkan keterampilan mengajar, sehingga pada gilirannya dia lebih mampu memberikan bimbingan profesional kepada guru-guru di sekolah;
6. Fungsi Eksperimental, Keberadaan laboratorium microteaching berfungsi sebagai bahan uji coba bagi para pakar di bidang pendidikan. Umpamanya seorang dosen atau seorang ahli berdasarkan penelitiannya menemukan suatu model atau suatu metode pembelajaran, maka sebelum penemuan itu dipraktekkan di lapangan, maka terlebih dahulu diuji-cobakan di laboratorium microteaching ini. Dengan demikian hasilnya dapat dievaluasi di mana letak kelemahannya untuk segera dilakukan perbaikan-perbaikan.

E. Urutan Prosedur

1. Operator

- a. Pengelola Laboratorium membuat jadwal dan kelompok praktikum
- b. Memberikan penjelasan kepada peserta pembelajaran mikro tentang arti, peranan, tujuan dari pembelajaran mikro (bila dibutuhkan);
- c. Menyediakan fasilitas pembelajaran mikro sesuai dengan batas kemampuan yang ada;
- d. Memantau/merekam pelaksanaan pengajaran mikro;

2. Dosen Pembimbing

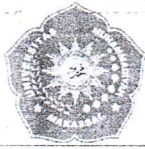
- a. Memberikan penjelasan kepada mahasiswa bimbingannya tentang tatalaksana pembelajaran mikro;
- b. Membimbing mahasiswa dalam membuat persiapan mengajar/Satuan pelajaran yang dimikrokan;
- c. Membimbing latihan keterampilan terbatas;

3. Mahasiswa

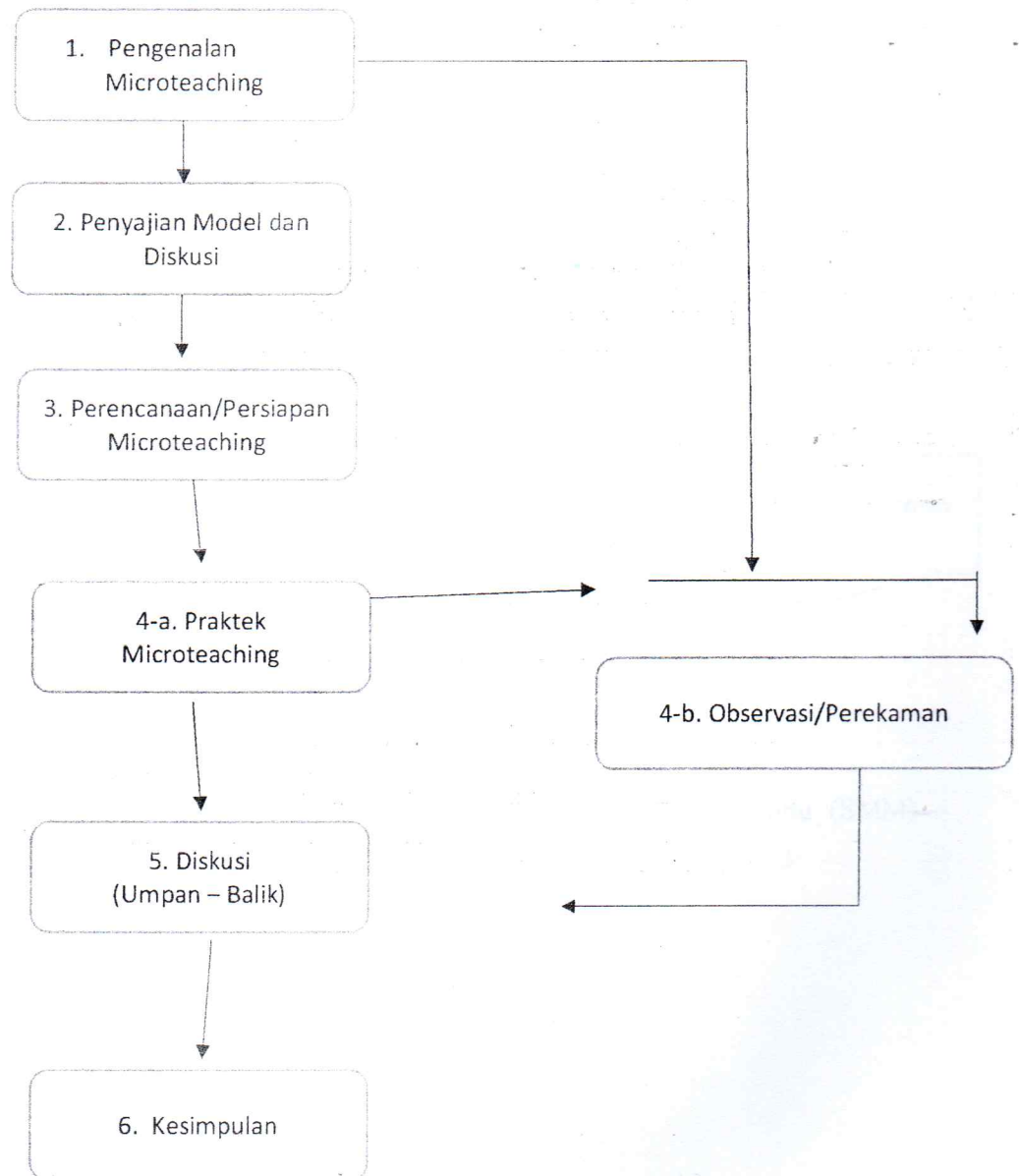
- a. Membuat Persiapan Mengajar latihan keterampilan terbatas dengan persetujuan dosen pembimbing rangkap tiga (untuk dosen pembimbing, observer dan mahasiswa praktikan itu sendiri);
- b. Melaksanakan keterampilan terbatas dan diskusi;
- c. Bertindak sebagai observer dengan persetujuan dosen pembimbing.
- d. Jika selama pelaksanaan praktikum, praktikan melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan pelaksanaan praktikum maka praktikan akan dikenakan sanksi.

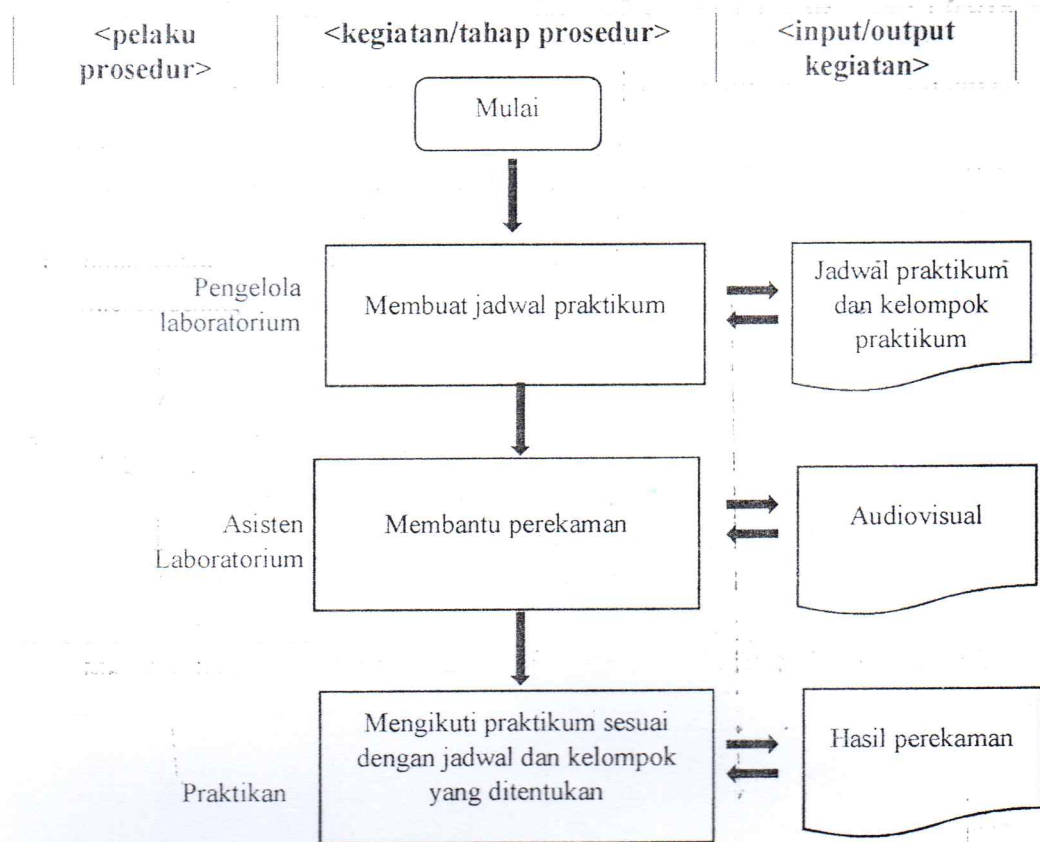
4. Kewajiban Mahasiswa

- a. Hadir di ruangan paling lambat 10 menit sebelum pelatihan dimulai;
- b. Menyiapkan kelengkapan yang dibutuhkan untuk pengajaran keterampilan terbatas;
- c. Pada waktu pembelajaran mikro berlangsung, hendaklah bersikap sebagai guru, siswa (peer teaching) dan observer.



F. Bagan Alir





G. Referensi

1. Manual Mutu UPM FKIP Makassar
2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Manajemen Mutu (SMM) – Persyaratan ISO 9001: 2008, Badan Standardisasi Nasional

Kantor :
Gedung Keguruan FKIP
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar,
Telp. (0411) 860 837, fax: (0411) 860 132,
Email: fkip@unismuh.ac.id, website: <http://fkip.unismuh.ac.id>

